

**PENGAWASAN PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN
UMUM DI KELURAHAN MUGIREJO OLEH DINAS
PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA**

Aminah Nur Umayya Syah, Hariati

**eJournal Administrasi Publik
Volume 14, Nomor 1, 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Pengawasan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kelurahan Mugirejo oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Pengarang : Aminah Nur Umayya Syah

NIM : 2202016055

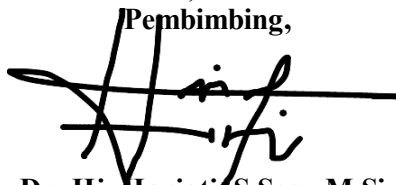
Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 28 Juli 2026

Pembimbing,



Dr. Hj. Hariati, S.Sos., M.Si.
NIP 197604032008122002

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
Volume	: 14
Nomor	: 1
Tahun	: 2026
Halaman	: 225-235

PENGAWASAN PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DI KELURAHAN MUGIREJO OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

Aminah Nur Umayya Syah ¹, Hariati ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk pengawasan Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kelurahan Mugirejo serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat pengawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah melaksanakan pengawasan menggunakan tiga tipe pengawasan berdasarkan teori Usman Effendi, namun pelaksanaannya masih belum optimal, yaitu: a. Pengawasan pendahuluan (feed forward control), dilaksanakan adanya perencanaan, anggaran, dan sumber daya, b. Pengawasan secara bersamaan (concurrent control), dilaksanakan melalui pemantauan langsung, Adanya sistem pelaporan berbasis teknologi (aplikasi SISTER'S), responsivitas penanganan kerusakan. c. Pengawasan umpan balik (feedback control), dilaksanakan melalui pemantauan kembali dan evaluasi. Dalam melakukan pengawasan masih terdapat beberapa. faktor penghambat yaitu keterbatasan anggaran, kondisi sarana operasional yang tidak memadai, keterbatasan sumber daya manusia, pencurian dan vandalisme komponen PJU, kondisi cuaca yang menghambat perbaikan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan saluran pelaporan yang tersedia, sehingga masih terdapat lampu PJU yang padam dalam waktu lama dan respons perbaikan yang belum sepenuhnya memuaskan masyarakat.

Kata Kunci : Pengawasan, Penerangan Jalan Umum, Pengelolaan

Pendahuluan

Fasilitas umum merupakan sarana dan prasarana yang wajib disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan bersama dalam menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Sebagai milik bersama, fasilitas umum perlu dipelihara, dirawat, dan diawasi agar tetap berfungsi optimal dalam jangka panjang. Salah satu fasilitas umum yang memiliki peran penting adalah jalan, yang berfungsi

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: aminahumaya83@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

menghubungkan berbagai wilayah serta menjadi sarana vital bagi pengguna transportasi dan pejalan kaki. Oleh karena itu, keberadaan lampu penerangan jalan umum (PJU) menjadi sangat penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jalan pada malam hari. Kerusakan atau tidak berfungsinya lampu jalan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas, bertambahnya tingkat kriminalitas, menurunnya rasa aman masyarakat, serta terganggunya aktivitas ekonomi malam hari, terutama bagi pelaku usaha kecil (Helawati, 2021)

Secara yuridis, pengertian alat penerangan jalan terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan, yang dimaksud dengan alat penerangan jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas. Selanjutnya, Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, salah satunya alat penerangan jalan, sehingga pemerintah wajib menyelenggarakan pengawasan guna menjamin keselamatan, kelancaran, dan ketertiban berlalu lintas.

Pengawasan pada lampu jalan merupakan kegiatan rutin untuk memastikan sistem pencahayaan berfungsi optimal dan efisien, mencakup pemeriksaan visual, pengujian fungsi elektrik dan mekanis, pengecekan tingkat pencahayaan, hingga pemeliharaan preventif. Menurut Effendi dalam (Amruddin et al., 2022), terdapat tiga tipe pengawasan, yaitu pengawasan pendahuluan (*feed forward control*) yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung, pengawasan secara bersamaan (*concurrent control*) yang dilakukan selama proses berlangsung, dan pengawasan umpan balik (*feedback control*) yang dilakukan setelah kegiatan selesai untuk mengevaluasi hasil dan memperbaiki proses berikutnya. Pengawasan yang teratur membantu meningkatkan keamanan, kenyamanan, serta mengurangi risiko kecelakaan dan kejahatan di lingkungan sekitar (Dewiaisah, 2024).

Pengawasan dan pemeliharaan PJU di Kota Samarinda merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Dalam dokumen Rencana Strategisnya, Dinas Perhubungan mencantumkan program rehabilitasi dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum sebagai kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Seksi Prasarana Jalan sepanjang tahun. Selain kegiatan teknis, Dinas Perhubungan juga meluncurkan sistem pelaporan berbasis teknologi bernama SISTER'S (Sistem Informasi Sinergitas Terang Samarinda), berupa *barcode* pada setiap tiang lampu yang terhubung dengan ID masing-masing titik PJU, sehingga memudahkan masyarakat melaporkan kerusakan.

Penerangan jalan umum di Kota Samarinda masih menghadapi berbagai permasalahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pada hasil penelitian sebelumnya (Malinda, 2019) menunjukkan bahwa Kota Samarinda masih menghadapi kekurangan dalam penyediaan infrastruktur penerangan jalan umum,

di mana banyak ruas jalan masih gelap. Berdasarkan obsevasi Berikut tabel beberapa jalan penerangan jalan umum di Kelurahan Mugirejo yang hidup dan mati

Tabel 1 Penerangan Jalan Umum di Kelurahan Mugirejo

No	Panjang jalan	Jalan	Lampu Hidup	Lampu Mati	Total
1.	2,52 km	Damanhuri	42	28	70
2.	1,15 km	Miranti Talang Sari	29	17	46
3.	2,01 km	Mugirejo	52	20	72
4.	1,64 km	Lubuk Sawa	43	13	56
5.	2,92 km	Gerilya	47	14	61
6.	0,59 km	Utama Karya	20	14	34
7.	3,45 km	D.I. Panjaitan	71	33	104
8.	0,96 km	Bugis Mugirejo	54	9	63

Sumber: Diolah oleh penulis (2025)

Kelurahan Mugirejo Kota Samarinda menemukan sejumlah titik lampu yang mengalami kerusakan atau mati total pada beberapa ruas jalan utama, seperti Jalan Damanhuri, Miranti Talang Sari, Mugirejo, Lubuk Sawah, dan Gerilya. Sebagai contoh, di Jalan D.I. Panjaitan yang merupakan jalur utama dengan volume lalu lintas tinggi, dari 104 titik lampu tercatat 71 lampu hidup dan 33 lampu mati sehingga jalan tersebut masih dinilai rawan meskipun tergolong ramai dilalui.

Dinas Perhubungan Kota Samarinda melakukan upaya pada permasalahan penerangan jalan umum di kota Samarinda dengan meluncurkan aplikasi berbasis website bernama Sistem Informasi Sinergitas Terang Samarinda (SISTER'S), yang bertujuan agar masyarakat melaporkan kerusakan lampu penerangan jalan umum dengan cara melakukan *scan barcode* namun pada kenyataannya belum berjalan optimal karena minimnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat mengenai keberadaannya. Berdasarkan wawancara awal, masyarakat di Kelurahan Mugirejo umumnya masih melaporkan kerusakan lampu jalan melalui jalur konvensional, yaitu menyampaikan kepada ketua RT yang kemudian meneruskan ke pihak kelurahan untuk diusulkan kepada dinas terkait. Proses ini kerap memakan waktu hingga beberapa bulan, bahkan pada sejumlah kasus tidak ditangani sama sekali dalam waktu lama, sehingga menimbulkan keluhan masyarakat atas lambatnya respons perbaikan.

Gambar 1 Titik Lampu Penerangan Jalan Umum



Sumber: Dokumentasi observasi, (2025).

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa beberapa jalan Kelurahan Mugirejo Kota Samarinda masih banyak lampu yang mati dan minim cahaya sehingga masih ada warga yang mengeluh karena rawan kriminal di malam hari dan hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya perhatian dan pengawasan dari pemerintah terhadap lampu penerangan jalan umum.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pengelolaan PJU oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda di Kelurahan Mugirejo masih memerlukan perhatian lebih lanjut, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengawasan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kelurahan Mugirejo oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda”.

Kerangka Dasar Teori

Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu prinsip utama manajemen yang berasal dari konsep controlling, yaitu proses memastikan kelancaran dan efektivitas kerja organisasi agar setiap kegiatan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan (Riyadi, 2019). Menurut George R. Terry dalam (Sururama & Amalia, 2020), pengawasan adalah proses menentukan apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi kinerja, dan bila perlu mengambil tindakan korektif agar hasil pekerjaan tetap sesuai rencana.

Terdapat berbagai tipe pengawasan yang dikemukakan para ahli. Schermerhorn dalam (Syafitri et al., 2019) membagi pengawasan menjadi pengawasan *feedforward*, *concurrent*, *feedback*, dan *internal-eksternal*. Selain itu adapun tipe pengawasan menurut Effendi dalam (Amruddin et al., 2022) yang terdiri dari tiga tipe, yaitu:

1. Pengawasan Pendahuluan (*Feed Forward Control*) yaitu Pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan berlangsung untuk mengantisipasi masalah atau penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan, mencakup pemilihan dan penempatan sumber daya, penganggaran, serta kesiapan operasional sebelum kegiatan dilaksanakan.

2. Pengawasan yang Dilakukan Secara Bersamaan (*Concurrent Control*) yaitu Pengawasan yang berlangsung terus-menerus selama kegiatan berjalan, sehingga tahap berikutnya baru dapat dilaksanakan apabila persyaratan pada tahap sebelumnya telah dipenuhi.
3. Pengawasan Umpan Balik (*Feedback Control*) yaitu Pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan selesai dikerjakan, bertujuan mengevaluasi hasil pekerjaan dan menjadikannya dasar perbaikan bagi kegiatan berikutnya.

Tujuan utama pengawasan adalah memastikan bahwa rencana dapat terealisasi dengan baik memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang diberikan, serta mengidentifikasi kelemahan dan kendala yang muncul dalam proses pelaksanaannya (Baihaqi, 2016).

Manajemen dan Pelayanan Publik

Secara umum, manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses mengatur dan mengelola sebuah organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh individu-individu yang memiliki wewenang dalam suatu organisasi (Setiawan & Budiarti, 2022). Manajemen menurut (Riyadi, 2019) memiliki beberapa unsur penting yaitu man, money, method, machines, materials, dan market, yang seluruhnya harus dikelola secara terpadu agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Dalam pelayanan publik, (Mursyidah & Usrotin Choiriyah, 2020) menekankan bahwa hakikat pelayanan publik adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab aparatur pemerintah, termasuk asas partisipatif yang menghendaki keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelenggaraan layanan. Menurut Sinambela dalam (Rachman, 2021) Pelayanan publik merupakan setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk melayani sekelompok individu dalam suatu komunitas atau organisasi. Kegiatan ini bertujuan memberikan manfaat serta kepuasan bagi masyarakat, meskipun hasilnya tidak selalu berupa produk fisik.

Penerangan Jalan Umum

Lampu jalan, atau yang dikenal sebagai Penerangan Jalan Umum (PJU), merupakan lampu listrik yang berfungsi memberikan penerangan pada jalan di malam hari. Tujuan utama pemasangan PJU adalah untuk meningkatkan visibilitas, memastikan ketepatan dan kenyamanan penglihatan saat malam hari, menjaga kualitas jarak pandang, serta mempermudah pergerakan kendaraan dan pejalan kaki di sepanjang jalan (Menter, 2021). Fungsi lampu penerangan jalan umum (Fariz, 2020) yaitu: meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan, membantu mengantisipasi kondisi perjalanan pada malam hari, menyediakan pencahayaan yang optimal untuk pengguna jalan, menjaga keamanan lingkungan serta mencegah tindakan kriminal, menambah nilai estetika dan keindahan lingkungan sekitar, mendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat pada malam hari dengan menyediakan penerangan yang memadai.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengungkap fakta, karakteristik, dan hubungan antarvariabel yang diteliti di lapangan. Penelitian ini mengkaji pengawasan pengelolaan PJU dan faktor penghambat pengawasan pengelolaan PJU di Kelurahan Mugirejo. Sumber data terdiri dari data primer, yang diperoleh melalui wawancara dengan key informan, yaitu Kasi Prasarana Jalan Dinas Perhubungan Kota Samarinda, serta informan yang meliputi Staf Prasarana Jalan, teknisi, Sekretaris Lurah Mugirejo, dan lima orang masyarakat setempat yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling; dan data sekunder yang bersumber dari dokumen, arsip Dinas Perhubungan, serta buku dan jurnal ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field work research) yang mencakup observasi kondisi PJU di beberapa ruas jalan Kelurahan Mugirejo, wawancara mendalam kepada key informan dan informan, serta dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana dalam (Fiantika et al., 2022), yang terdiri dari empat tahap, yaitu pengumpulan data (data collection), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*), yang berlangsung secara siklis hingga diperoleh temuan yang kredibel dan konsisten.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengawasan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kelurahan Mugirejo oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Samarinda melalui pendekatan teori Usman Effendi yang terdiri dari pengawasan pendahuluan (*feed forward control*), pengawasan secara bersamaan (*concurrent control*), dan pengawasan umpan balik (*feedback control*).

A. Pengawasan Pendahuluan (*Feed Forward Control*)

Pengawasan pendahuluan dalam pengelolaan PJU di Kelurahan Mugirejo dilaksanakan melalui tiga aspek, yaitu perencanaan, anggaran, dan sumber daya. Pada aspek perencanaan, proses diawali dari pengaduan dan usulan masyarakat yang disampaikan melalui RT dan diteruskan ke Kelurahan Mugirejo, kemudian diajukan kepada Dinas Perhubungan untuk ditindaklanjuti dengan survei lapangan sebelum pemasangan atau perbaikan dilakukan hampir 90 persen usulan yang masuk berasal dari masyarakat tingkat RT, karena perencanaan pembangunan PJU pada dasarnya dimulai dari kebutuhan nyata masyarakat di lapangan, seperti titik lampu yang mati atau kawasan permukiman baru yang membutuhkan tambahan penerangan. Adapun standar penempatan tiang PJU mempertimbangkan jarak antar-tiang berkisar sembilan hingga dua belas meter serta keberadaan pohon yang berpotensi menghalangi cahaya. Warga melaporkan kerusakan melalui ketua RT maupun langsung ke kelurahan, meskipun sebagian

laporan masih disampaikan secara lisan antarwarga sebelum diteruskan secara resmi.

Pada anggaran, seluruh kebutuhan pemasangan dan perbaikan PJU bergantung pada dana yang bersumber dari BPKAD Kota Samarinda. Realisasi anggaran yang diajukan pada satu tahun anggaran umumnya baru dapat direalisasikan pada tahun berikutnya, sehingga penanganan kerusakan harus dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan lokasi yang paling mendesak, seperti jalan utama atau area rawan kecelakaan. Program Probebaya kelurahan dapat membantu perbaikan ringan, namun kerusakan yang lebih kompleks tetap memerlukan penanganan Dinas Perhubungan. Kondisi ini berdampak pada keluhan masyarakat mengenai lambannya tindak lanjut atas laporan yang telah disampaikan.

Pada sumber daya, sekitar 35 personel yang menangani tiga urusan, yaitu PJU, traffic light, dan rambu-rambu, dengan pekerjaan lapangan dibagi ke dalam empat tim beranggotakan enam orang yang masing-masing memiliki wilayah tugas tersendiri serta pembagian peran sesuai keahlian (tenaga ahli, operator, pengemudi, dan *operator crane*). Pelaksanaan pekerjaan didukung empat unit truck crane, namun pada praktiknya hanya satu hingga dua unit yang dapat beroperasi normal akibat usia kendaraan yang sudah tua dan keterbatasan suku cadang, sehingga penanganan laporan tidak selalu dapat diselesaikan dalam satu hari. Pihak kelurahan turut menegaskan bahwa cakupan wilayah kerja Dinas Perhubungan yang meliputi 59 kelurahan menjadi tantangan tersendiri bagi keterbatasan jumlah personel yang tersedia.

B. Pengawasan Secara Bersamaan (*Concurrent Control*)

Pengawasan secara bersamaan dilaksanakan melalui tiga indikator, yaitu pemantauan langsung, sistem pelaporan, dan responsivitas penanganan kerusakan. Pemantauan langsung dilakukan melalui pembagian wilayah tugas kepada empat tim, pemantauan informal oleh petugas yang tinggal di berbagai wilayah Kota Samarinda saat pulang kerja, serta pemantauan kondisi PJU di sekitar lokasi ketika tim sedang melaksanakan perbaikan di titik lain. Pihak kelurahan turut mengawasi selama jam kerja, sedangkan pada malam hari pengawasan dibantu oleh Ketua RT dan masyarakat setempat.

Penilaian masyarakat terhadap pemantauan langsung ini bervariasi. Sebagian warga menilai pengawasan sudah cukup rutin karena lampu jalan umumnya tetap menyala setiap malam, sementara sebagian lainnya menilai pengawasan belum optimal karena masih ditemukan lampu yang mati dalam waktu lama sebelum ditangani. Pada aspek sistem pelaporan, Dinas Perhubungan sebelumnya mengembangkan aplikasi berbasis barcode SISTER'S yang terpasang pada setiap tiang lampu agar masyarakat dapat melaporkan kerusakan secara cepat. Namun, aplikasi tersebut kini tidak lagi digunakan karena dinilai kurang efektif akibat minimnya sosialisasi, sehingga mekanisme pelaporan yang berjalan

saat ini lebih banyak dilakukan secara manual melalui RT, kelurahan, maupun grup WhatsApp koordinasi. Sebagian besar informan masyarakat mengaku tidak mengetahui keberadaan sistem barcode maupun kanal pelaporan berbasis teknologi tersebut.

Pada responsivitas penanganan kerusakan, laporan yang masuk pada umumnya diupayakan ditindaklanjuti pada hari yang sama, kecuali kondisi cuaca tidak mendukung, sedangkan tindak lanjut atas surat resmi dari kelurahan umumnya diselesaikan dalam waktu 1 x 24 jam. Meski demikian, sejumlah masyarakat menilai proses penanganan masih memerlukan waktu cukup lama karena panjangnya alur pelaporan berjenjang serta keterbatasan personel dan peralatan di lapangan.

C. Pengawasan Umpan Balik (*Feedback Control*)

Pengawasan umpan balik dilaksanakan melalui dua indikator, yaitu pemantauan kembali dan evaluasi. Pemantauan kembali dilakukan Dinas Perhubungan setelah perbaikan selesai, khususnya pada malam hari, karena efektivitas penerangan baru dapat dinilai secara akurat ketika kondisi gelap. Proses ini melibatkan tidak hanya tim teknis, tetapi juga pihak kelurahan, Ketua RT, dan masyarakat sekitar yang dinilai paling mengetahui kondisi penerangan di lingkungannya masing-masing.

Pada aspek evaluasi, Dinas Perhubungan mendokumentasikan hasil pekerjaan berupa foto kondisi lampu sebelum dan sesudah perbaikan yang dibagikan melalui grup WhatsApp internal tim sebagai bahan tinjauan kinerja, sedangkan pihak kelurahan menyampaikan hasil penanganan kepada masyarakat melalui media sosial sebagai bentuk transparansi. Namun demikian, dari perspektif masyarakat, pengawasan pascaperbaikan dinilai belum sepenuhnya proaktif dan konsisten. Sejumlah warga menyampaikan bahwa pengecekan lapangan jarang terlihat dilakukan secara rutin dan perbaikan baru dilaksanakan setelah lampu padam dalam waktu yang cukup lama, sehingga peran serta dan masukan masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam evaluasi guna meningkatkan kualitas pengawasan PJU ke depan.

Faktor Penghambat Pengawasan Pengelolaan PJU di Kelurahan Mugirejo

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menghambat efektivitas pengawasan pengelolaan PJU di Kelurahan Mugirejo oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda, sebagai berikut.

1. Keterbatasan Anggaran menjadi faktor penghambat paling signifikan karena seluruh kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan PJU bergantung pada ketersediaan dana dari BPKAD, sementara proses pengajuan dan pencairannya membutuhkan waktu hingga satu tahun.
2. Kondisi Sarana Operasional yang Tidak Optimal yaitu empat unit *truck crane* yang dimiliki, tidak semua unit dapat beroperasi optimal akibat usia kendaraan yang sudah tua dan keterbatasan suku cadang, sehingga pekerjaan perbaikan tidak selalu dapat diselesaikan dalam satu hari.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Petugas yaitu jumlah personel yang terbatas dibandingkan luasnya cakupan wilayah kerja (59 kelurahan) menjadi hambatan tersendiri, ditambah tidak adanya tambahan honor dan jaminan asuransi bagi petugas teknis yang bekerja dengan risiko tinggi pada instalasi listrik.
4. Pencurian dan Vandalisme yaitu pencurian kabel listrik, bola lampu PJU, dan kabel Telkom, ditambah kondisi kabel yang semrawut serta pohon yang menghalangi cahaya lampu, turut menghambat pemeliharaan PJU.
5. Kondisi Cuaca yaitu cuaca hujan menjadi kendala utama karena pekerjaan pada instalasi listrik memiliki risiko keselamatan tinggi bagi petugas, sehingga pekerjaan perbaikan harus dihentikan sementara hingga kondisi memungkinkan untuk dilanjutkan kembali.
6. Kurangnya Kesadaran Masyarakat yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kerusakan PJU melalui kanal yang tersedia, termasuk minimnya pengetahuan mengenai aplikasi SISTER'S, menyebabkan sejumlah kerusakan terlambat diketahui dan ditangani.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kelurahan Mugirejo oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda secara keseluruhan telah dilaksanakan melalui tiga tipe pengawasan, namun belum berjalan secara optimal. Pengawasan pendahuluan telah dilakukan melalui perencanaan berbasis usulan masyarakat secara hierarkis (RT-Kelurahan-Dinas), Seluruh kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan PJU bergantung pada ketersediaan dana dari BPKAD yang siklus pencairannya memakan waktu hingga satu tahun dari pengajuan dan pembagian empat tim dengan wilayah tugas tersendiri, Pengawasan secara bersamaan dilaksanakan melalui pemantauan langsung oleh tim lapangan dan sistem pelaporan yang dilakukan melalui RT ke Kelurahan dan melalui *Whatshap*, responsivitas penanganan kerusakan ditindaklanjuti pada hari yang sama Pengawasan umpan balik dilaksanakan melalui pemantauan kembali pada malam hari pascaperbaikan dan evaluasi berbasis dokumentasi foto. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor penghambat pengawasan pengelolaan PJU di Kelurahan Mugirejo terdiri dari keterbatasan anggaran, kondisi sarana operasional yang tidak memadai, keterbatasan sumber daya manusia dan kesejahteraan petugas, pencurian serta vandalisme komponen PJU, kondisi cuaca yang menghambat proses perbaikan, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan saluran pelaporan yang tersedia.

Saran

Dinas Perhubungan diharapkan menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan PJU tahunan yang melibatkan perwakilan RT, Lurah, dan masyarakat agar kebutuhan PJU dapat dipetakan dan diprioritaskan secara transparan, meningkatkan alokasi anggaran pemeliharaan dan perbaikan PJU secara berkala serta memprioritaskan peremajaan sarana operasional truck crane, menyusun jadwal pemantauan lapangan secara rutin dan berkala agar kerusakan PJU dapat diketahui lebih cepat tanpa hanya mengandalkan laporan masyarakat, mengintensifkan sosialisasi aplikasi SISTER'S dan kanal pengaduan berbasis WhatsApp kepada seluruh lapisan masyarakat dan melaksanakan pengecekan pascaperbaikan secara konsisten dan terdokumentasi untuk memastikan lampu yang telah diperbaiki tetap berfungsi baik dalam jangka waktu tertentu.

Daftar Pustaka

- Amruddin, Nugroho, H., Sulaiman, S., Iljasmadi, NurWahyuni., Fata, N., Helendra, J. K. I., Johan, H., Widayati, I. A., Pasaribu, P. N., Siregar, P., Mulyana, S., Sungkawati, S. D. B. E. D. S., Ummami, W., Rinda, R. T., & Padakari, S. L. (2022). *Pengantar Manajemen (Konsep dan Pendekatan teoritis)*.
- Baihaqi. (2016). *Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan Dan Hubungannya Dengan Disiplin Pustakawan*. 8(1), 129–142.
- Dewiaisah, A. (2024). *Implementasi Program Kegiatan Perawatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Pada Jalan Parit Indah Kota Pekanbaru*. 1–114.
- Fariz, A. (2020). *Analisis Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi Kasus pada Jalan HR Soebrantas*.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyanti, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *PT. Global Eksekutif Teknologi* (Vol. 11, Issue Maret). PT. Global Eksekutif Teknologi. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Helawati, A. H. (2021). *Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pemeliharaan Lampu Jalan Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam*. 1–68. [http://repository.iainbengkulu.ac.id/6496/1/Skripsi Anita heli helawati Lengkap.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/6496/1/Skripsi%20Anita%20heli%20helawati%20Lengkap.pdf)
- Malinda, E. (2019). Peranan Dinas Perhubungan Dalam Pengadaan Jalan Umum Di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 1511–1524.
- Menter, J. (2021). *Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Lampu Penerangan Jalan Umum di Kecamatan Salo Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan*

- Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum.* 1–56.
https://repository.unsri.ac.id/40607/2/RAMA_62201_01091003079_0007056202_01_front_ref.pdf
- Mursyidah, L., & Usrotin Choiriyah. (2020). *Manajemen Pelayanan Publik*.
- Rachman, M. (2021). Manajemen Pelayanan Publik. In *Tahta Media Group*.
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs>
[ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI](https://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Riyadi. (2019). Manajemen pengawasan. *Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas*, 1–119.
- Setiawan, H., & Ratu Hedy Syahidah Budiarti, M. I. B. (2022). *Pengantar Manajemen (Panduan untuk Lebih Memahami dan Mengerti Konsep Manajemen)*.
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintah*.
- Syafitri, A., Patton, & Djumadi. (2019). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penggunaan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. *Jurnal Paradigma*, 8(2), 78–86.